

# EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Firman Aji Pamungkas<sup>1</sup>, Muhamad Abas<sup>2</sup>, Anwar Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia  
firmanaji345@gmail.com, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: April 15, 2023</p> <p>Accepted: June 13, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Coaching, Convicts, Misdemeanors</p>	<p><i>Correctional Institution is a place to carry out coaching for prisoners and Correctional Students which is carried out using the correctional system. This study aims to (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional (2) determines the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts who are sentenced to light crimes. The type of research used in this research is empirical juridical with the nature of descriptive research. This research was conducted at the Bekasi Class IIA Penitentiary. The data collection technique was carried out by using interviews and literature study techniques. The data collection method was processed qualitatively. The results of the research (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional facilities is not yet fully effective because in reality there are still convicts who commit repeated crimes. (2) knowing that the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts sentenced to light crimes has not been fully implemented properly, as evidenced by the fact that the rights of prisoners have not been fully fulfilled and some activities are not running optimally due to overcapacity of correctional institutions, not in proportion to the number training officers and convicts, as well as the lack of supporting facilities and infrastructure for coaching.</i></p>

## Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektivitas peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana ditinjau dari undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (2) mengetahui implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka serta diolah secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) mengetahui efektivitas peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana dikarenakan di sebuah kenyataan masih terdapat seorang narapidana yang mengulangi perilaku tindak pidana maka harus dilakukan peninjauan dari undang-undang No. 22 Tahun 2022 mengenai lembaga pemasyarakatan yang belum secara maksimal efektif. (2) mengetahui implementasi kegiatan pembinaan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Bekasi untuk narapidana yang diberikan hukuman pidana ringan implementasinya belum seluruhnya terlaksana dengan maksimal, yaitu dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak begitu optimal karena tidak seimbang lembaga pemasyarakatan yang *overcapasitas*, narapidana dengan petugas pembinaannya berjumlah tidak sepadan, dan sarana serta prasarana yang digunakan tidak lengkap, selain itu berbagai hak narapidana di sana belum secara maksimal diberikan.

**Kata kunci:** Pembinaan, Narapidana, Pidana Ringan

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana diciptakan agar dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam menjalani kehidupan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Hukum pidana melarang dan mengancam setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga apabila larangan tersebut dilanggar maka pelakunya akan dijatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan.

Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidanamaka akan di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

Pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Pada Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-Undang No.22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniature yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang

memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya selama waktu tertentu dan juga mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

Fungsi Pemasarakatan meliputi :

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Terkait pidana penjara bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, sesuai pasal 7 huruf (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

Sifat pidana penjara dimaksudkan melukiskan watak masing-masing jenis pidana agar dapat dibedakan antara pidana penjara dengan sifat pidana lain, misalnya pidana mati, hukuman membayar bunga dan ganti rugi dalam utang piutang. Usaha untuk menyoroti terhadap kedirian, peranan dan manfaat pidana penjara dimaksudkan untuk melukiskan agar tidak kehilangan sifat dasarnya sebagai suatu pidana sekalipun menerima pengaruh perkembangan keadaan kriminologis dan sosiologis yang ada di sekitarnya, bahkan dari pengaruh tersebut juga dapat mengarahkan perlakuannya agar mempunyai hasil guna dan daya guna bagi upaya ketertiban hukum serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dijalankan dengan pembinaan melalui proses pentahapan baik *proto type* dua *purpose* dan *proto type* *multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum. Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.

Pembinaan narapidana pada pasal 36 Ayat (4) Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan.

Tujuan memberikan pembinaan melalui pemidanaan kepada narapidana, selain dapat memberikan perasaan lega kepada para korban yang telah dirugikan juga untuk menghilangkan keresahan yang muncul dimasyarakat.

Berbicara mengenai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi maka tidak bisa terlepas dari masalah lembaga pemasarakatan yang *overcapacity*, seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin hari tingkat kejahatan di masyarakat semakin meningkat yang disebabkan oleh berbagai faktor, hal tersebutlah yang mengakibatkan ikut meningkatnya angka narapidana.

Hukuman pidana ringan dianggap sebagai salah satu permasalahan karena masa pembinaannya yang relative singkat. Berdasarkan data yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi terdapat narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana ringan setelah bebas, narapidana tersebut kembali melakukan pengulangan tindak pidana.

Masalah waktu dalam hal pembinaan narapidana menjadi hal yang penting, mengingat proses pembinaan narapidana harus melalui pentahapan pembinaan yang sistematis, sebelum akhirnya dilepas kembali ketengah-tengah masyarakat, namun pada kenyataannya pada beberapa kasus, terpidana yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana ringan, kembali melakukan tindak pidana baru, yang menyebabkan orang tersebut berurusan dengan hukum dan kembali masuk ke lembaga pemasarakatan.

## II. METODE

Pada kegiatan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian jenis ini ialah salah satu penelitian hukum dengan menganalisa serta melakukan pengkajian kinerja hukum pada masyarakat. Penelitian yang dipakai bersifat deskripsi serta memakai sumber data primer, sekunder, serta tersier.

Data primer yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, data sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa indonesia kamus hukum. Penulis memakai 3 macam metode pengumpulan data didalam pengumpulan data primer maupun sekunder yakni meliputi metode observasi, metode wawancara, serta metode studi dokumenter. Sedangkan metode *non probability sampling* yang berbentuk *Purposive Sampling* merupakan sebuah metode yang digunakan guna menentukan sampel penelitian.

Kegiatan menata berbagai data yang sudah didapatkan dari lapangan hingga siap guna melakukan analisa merupakan pengertian dari metode pengolahan data. Selanjutnya, perolehan data tersebut dilakukan pengolahan serta dianalisa dengan cara kualitatif dengan menarik sebuah simpulan berdasar pada pandangan logis berdasar pada hasilnya wawancara yang sudah dilaksanakan dengan narasumber dan juga data dari studi pustaka. Data diolah hingga sukses mendapat sebuah fakta guna memperoleh jawaban yang berhubungan dengan masalah yang tersedia untuk memperoleh simpulan final penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara empiris di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata efektivitas asalnya dari kata efektif, sedangkan berdasar dari KBBI kata efektif itu memiliki artian efek, pengaruh, akibat, ataupun bisa memperoleh hasil. Maka bisa ditarik sebuah simpulan bahwasannya efektivitas ialah sebuah kondisi dengan menggambarkan seberapa jauhnya tujuan yang sudah didapatkan, jadi bisa dinyatakan makin efektif juga sebuah kegiatan. Penulis perlu melaksanakan wawancara pada 10 terpidana dengan hukuman ringan yang menjadi responden guna mengetahui tingkat efektivitas pembimbingan terpidana didalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi.

Dari kegiatan wawancara tersebut, bisa ditarik sebuah simpulan bahwasannya 7 responden terpidana memberikan pernyataan bahwa tidak takut atau biasa saja pada hukum yang menjerat yakni 3 bulan penjara, serta mengatakan bahwasannya pembimbingan yang dilakukan kurang berguna untuk para terpidana itu, dan untuk 3 responden terpidana sisanya menyatakan bahwasannya takut terhadap hukuman yang menjerat dirinya yakni 3 bulan penjara serta tidak ingin mengulangi perilaku pelanggaran hukum untuk kedua kalinya.

Dikarenakannya waktu pembimbingan yang relatif cepat, hingga mengakibatkan pembimbingan jadi kurang maksimal. Pihak yang bertugas pada Lembaga Pemasarakatan tidak bisa memungkirinya mengenai sulitnya didalam melaksanakan pembimbingan pada terpidana dengan hukuman pidana ringan. Walaupun petugas Lembaga Pemasarakatan telah berusaha semaksimal mungkin didalam memberikan

sebuah bimbingan supaya saat terbebas nantinya terpidana itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Serta berhubungan dengan tanggapan dari terpidana yang dijatuhkan pidana ringan serta ikut didalam pembimbingan, walau bisa dinyatakan tidak ada minat guna mengikutinya, tetapi para terpidana tersebut mau ikut dari berbagai acara, dikarenakan wajib serta sifatnya memaksa untuk mengikuti seluruh kegiatan dengan baik.

Pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bekasi juga tidak tersedia patokan guna mengukur sebuah kesuksesan dalam pembimbingan pada terpidananya, yakni tidak dilakukan ujian pada seluruh warga binaan guna mengetahui apa narapidana tersebut mengalami perubahan yang baik pada dirinya atau tidak. Penilaian kesehariannya yang diberikan oleh wali perasyarakatan pada narapidana merupakan nilai yang menjadi dasar pengukuran didalam penentuan apakah narapidana tersebut ada perubahan atau tidak. *Legal System Theory* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman merupakan suatu yang dipakai guna penilaian efektif atau tidaknya sebuah peraturan, dengan tersusun atas, strukturnya hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Untuk yang ke satu yakni substansi hukum yang digunakan untuk menentukan bisa atau tidak dilaksanakannya suatu hukum.

Sesuatu dari hasil lembaga yang mengaruhi berbagai putusan yang sudah keluar merupakan arti dari substansi. Didalam sebuah pembimbingan terpidana, telah tersedia berbagai hal yang ditentukan berkaitan dengan pembimbingan serta hal itu diatur pada UU No.22 Tahun 2022 mengenai perasyarakatan, lalu mengenai hukuman ringan tersedia juga ketentuannya berkaitan dengan hal itu, yakni Pasal 205 Ayat (1) KUHAP. Serta hal tersebut menyatakan bahwasannya telah ada substansi hukum yang jelas dari pemerintah. Yang ke dua yakni struktur hukum, dibutuhkan struktur hukum yang digunakan agar substansi hukum tetap berjalan, pada teori ini diuraikan bahwasannya sebuah regulasi yang berjalan sangat dipengaruhi oleh struktur hukum.

Berkaitan mengenai pembimbingan terpidana telah tercantum pada suatu lembaga guna menjalankan UU No. 22 Tahun 2022 mengenai perasyarakatan, yakni Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bekasi, tetapi di kehidupan nyata, berdasar pada hasil kegiatan penelitian instansi itu, ada berbagai masalah dalam pemberian bimbingan, yakni meliputi perbandingan yang tidak sebanding antar pegawai lembaga serta terpidana karena terjadi kelebihan kapasitas, serta terbatasnya sarana serta prasarannya. Budaya hukum merupakan sebuah unsur paling akhir. Pengertian dari budaya hukum ialah perilaku seseorang pada hukum yang tersedia serta hukum yang berlaku, hal itu dikemukakan oleh Friedman. Kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan budaya hukum. Akan terciptanya sebuah budaya hukum yang baik apabila masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Berdasar dari kegiatan penelitian pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bekasi, hasilnya menyatakan bahwasannya terpidana yang berada di lembaga tersebut dengan jatuhnya pidana ringan sikap taat serta adanya terhadap hukum itu masih rendah, hal tersebut berdasar dari ketentuan hukum yang berlaku kurang dipatuhi dan mengenai hukuman yang menjatuhnya itu mereka anggap hal yang biasa, serta pada saat pembimbingan mereka juga tidak ada kesungguhan serta kurang minat didalam menjalankannya.

Maksud dari budaya hukum tidak cuma diperuntukkan bagi terpidana tetapi juga untuk pegawai pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bekasi, karena antar terpidana petugas pembimbingan ada proses *take and give* yakni pegawai pembimbingan sebagai seseorang yang memberi binaan serta terpidana merupakan seseorang yang menerima binaan. Muncul beberapa masalah mengenai pegawai pembimbingan pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bekasi, yakni mengenai tentang perbandingan total pegawai binaan terhadap total terpidana, dengan begitu fungsi *controlling* yang seharusnya dilaksanakan oleh petugasnya jadi tidak berjalan dengan optimal.

Berdasar pada hasil penelitian yang dilaksanakan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bekasi terdapat data mengenai total terpidana b2b (terpidana dengan jatuhnya hukum pidana ringan) yang mengulangi perbuatannya:

**Table 1.** Terpidana dengan Jatuhnya Hukum Ringan

NO	TAHUN	JUMLAH (ORANG)
1	2019	1.069
2	2020	1.304
3	2021	1.498
4	2022	1.706
5	2023	1.910

Sumber: Buku Register Narapidana B2b Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bekasi

Sebuah kebijakan yang dasarnya ialah sebuah transformasi dengan sifat multi organisasi yakni transformasi dilakukan melewati strategi pengimplementasian kebijakan yang kaitannya dengan macam-macam kelas masyarakat merupakan pengertian dari Implementasi. Pembimbingan terpidana ialah sebuah bagian daripada proses rehabilitasi sikap serta sifat terpidana dalam waktu menjalankan hukumannya pada Lembaga Permasyarakatan Serta mengenai pembimbingan seseorang yang terpidana pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bekasi untuk terpidana dengan jatuhnya hukuman ringan, umumnya tidak ada perbedaan dalam hal cara binaan baik untuk terpidana dengan hukum ringan maupun terpidana lainnya yang ada di lapas.

Didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2022 yang berisi mengenai Pemasyarakatan yaitu seperti di bawah ini :

1. Subsistem peradilan pidana yang mengadakan penegakan hukum pada anak, tahanan, serta warga binaan merupakan pengertian dari pemasyarakatan.
2. Sebuah susunan tentang pembatasan serta pengarahan dan juga cara melaksanakan fungsi Pemasyarakatan dengan cara terpadu merupakan pengertian dari sistem Pemasyarakatan.
3. Klien, anak binaan, serta seorang narapidana ialah termasuk warga Binaan.
4. Seorang terdakwa maupun tersangka yang dilakukan penahanan pada tahanan negara guna melaksanakan proses peradilan ialah pengertian dari tahanan.
5. Anak yang melakukan tindakan pidana tetapi sudah berumur 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun bisa disebut dengan anak yang Berkonflik dengan Hukum.
6. Seorang terdakwa yang sedang melaksanakan hukuman penjara guna jangka waktu yang ditentukan serta hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang tengah menunggu pelaksanaan putusan dan sedang melaksanakan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan pengertian dari Narapidana.
7. Anak yang sedang melaksanakan pembinaan pada lembaga pembinaan khusus anak dengan umur yang mencapai 14 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun merupakan pengertian dari anak Binaan.
8. Seorang yang ada pada bimbingan pemasyarakatan, baik anak-anak atau dewasa disebut dengan Klien atau bisa juga Klien Pemasyarakatan.
9. Memenuhi hak serta pemberian perlindungan pada anak serta tahanan didalam proses peradilan bisa disebut dengan Pelayanan.
10. Untuk sebuah kegiatan yang diadakan guna peningkatan kualitas pribadi serta narapidana dan anak binaan yang mandiri ialah Pembinaan.
11. Kegiatan yang diadakannuntuk mendampingi klien di dalam serta di luar proses peradilan pidana dan menyiapkan Klien guna proses reintegrasi sosial

merupakan pengertian dari pembinaan kemasyarakatan.

12. Kegiatan yang diadakan guna mendukung terjaganya keadaan fisik serta psikologisnya narapidana, seorang tahanan, anak, serta anak binaan merupakan pengertian dari perawatan.
13. Seluruh kegiatan yang dilakukan guna mencegah, menindak, serta memulihkan masalah ketertiban serta keamanan yang diadakan guna memberikan keadaan yang kondusif pada rumah tahanan negara serta instansi pemasyarakatan merupakan pengertian pengamanan.
14. Seluruh wujud dari kegiatan didalam mencegah, menegakkan kedisiplinan, serta memulihkan masalah pengamanan dan ketertiban yang diadakan guna memberikan keadaan tertib serta aman pada instansi penempatan anak sementara waktu serta lembaga binaan khusus anak ialah pengertian dari pengamatan.
15. Litmas ialah kegiatan penelitian Kemasyarakatan yang merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data yang dilaksanakan dengan cara objektif serta sistematis guna kepentingan layanan narapidana, tahanan atau anak, Pembimbingan Narapidana atau Anak Binaan, serta Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, dan untuk dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, serta hakim didalam penyelesaian perkara.
16. Rutan adalah Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat atau instansi yang melaksanakan fungsi layanan pada Tahanan.
17. LPAS ialah singkatan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara yang merupakan tempat sementara untuk Anak pada waktu proses peradilan yang sedang berlangsung.
18. Lapas adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat atau instansi yang melaksanakan fungsi Pembinaan pada Narapidana.
19. LPKA ialah singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan tempat atau lembaga Anak Binaan guna melaksanakan masa pidananya.
20. Bapas ialah singkatan dari Balai Pemasyarakatan yang merupakan tempat atau lembaga melaksanakan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan pada Klien.
21. Petugas Pemasyarakatan ialah pejabat fungsional penegakan hukum yang diberi wewenang berdasar dari Undang-Undang guna menjalankan tugas Pemasyarakatan didalam sistem peradilan pidana.
22. Wali Pemasyarakatan ialah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA didalam melaksanakan Pembinaan pada Narapidana serta Anak Binaan.
23. Pembimbing Kemasyarakatan ialah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan pada Klien, baik didalam ataupun diluar proses peradilan pidana.
24. Asesor Pemasyarakatan ialah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen pada Tahanan, Anak, serta Warga Binaan.

Narapida, berkaitan erat terhadap berbagai haknya yang harus dipenuhi. Terdapat berbagai hak terpidana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan yakni :

Tahanan memiliki hak :

- a. Melakukan peribadatan sesuai kepercayaan serta agamanya masing-masing;
- b. Memperoleh sebuah perawatan mengenai jasmaninya ataupun rohaninya;
- c. Memperoleh pelajaran, pendidikan, kegiatan rekreasi, serta peluang guna meningkatkan skill mereka;
- d. Memperoleh kelayakan dalam hal makan dengan gizi yang baik dan

- layanan kesehatan yang baik;
- e. Memperoleh sebuah pelayanan dalam mendapatkan informasi;
  - f. Memperoleh penyuluhan mengenai hukum serta bantuan hukum;
  - g. Dapat mengungkapkan pengeluhan serta aduan;
  - h. Memperoleh bahan yang bisa dibaca serta ikut siaran media masa yang diperbolehkan;
  - i. Memperoleh perlakuan yang manusiawi serta mendapat perlindungan dari perilaku siksaan, pembulian, eksploitasi, penganiayaan, serta seluruh perilaku yang berbahaya untuk fisiknya maupun mentalnya;
  - j. Memperoleh layanan sosial; serta
  - k. Berhak melakukan penolakan atau penerimaan terhadap tamu yang mengunjunginya dari keluarga, pengacara, atau yang lainnya.<sup>14</sup>

Sebuah ketentuan yang berkaitan dengan berbagai syarat serta aturan dalam melaksanakan berbagai hak terpidana seperti yang tercantum didalam ayat (1) yang lebih rincinya oleh Peraturan. Serta berkaitan dengan implementasi berbagai hak terpidana yang harus terpenuhi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dapat dinyatakan telah terlaksana tapi belum optimal karena keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang mengalami kelebihan kapasitas. Ada juga berbagai hak terpidana yang terlaksana belum optimal ialah hak guna melakukan perawatan fisik serta spiritualnya, hak guna memperoleh pelajaran serta pendidikan, hak guna memperoleh gaji untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan, hak untuk memperoleh makan dengan gizi yang baik serta layanan kesehatan yang baik, serta hak guna memperoleh bahan bacaan serta ikut serta dalam siaran media masa yang memang diperbolehkan. Terdapatnya pandemi covid-19, menciptakan perbedaan pada waktu pembimbingan terpidana, dikarenakan terpidana yang akan masuk harus dilakukan karantina terlebih dahulu selama 14 hari.

Dengan begitu mengakibatkan singkatnya pembimbingan untuk terpidana dengan jatuhnya hukuman pidana ringan yang diharuskan untuk waktu karantina. Lembaga Pemasyarakatan sendiri pada dasarnya digunakan untuk tempat menghilangkan berbagai sikap jahat melewati binaan. Pada proses pembimbingan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi terbagi didalam dua bidang yakni seperti di bawah ini :

1. Pembimbingan dalam kepribadian dengan terfokus guna mengubah sifat serta mentalnya terpidana, dengan beberapa kegiatan seperti di bawah ini :
  - a. Pembimbingan dalam sadar beragama.
  - b. Pembimbingan Intelektual, yakni dengan petugas Lapas memberi sebuah pelajaran berwujud pendidikan pada seluruh terpidana melewati berbagai kursus atau pelatihan skill bahkan ceramah umum.
  - c. Pembimbingan sadar Berbangsa serta Bernegara, yang tujuannya adalah guna pembentukan karakter WBP pada arah kebaikan melewati berbagai kegiatan pramuka.
  - d. Pembimbingan sadar Hukum, misal melalui kegiatan Konseling BNNK Bekasi untuk WBP mengenai narkoba serta memberikan sebuah Edukasi untuk WBP mengenai narkoba terkhusus yang terkena PP99 yaitu pidana lebih dari 5 tahun dengan berkolaborasi bersama pondok pesantren ataupun yayasan.
  - e. Pembimbingan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, misalnya yaitu melewati kegiatan gotong royong pada luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi tetap dengan pengawasan lembaga.
  - f. Pembimbingan Jasmani, yakni dengan melaksanakan olah raga, seni, serta bekerja bakti pada sekitar lapas.
2. Pembimbingan sikap mandiri tersusun seperti di bawah ini :

- a. *Open Camp* di Balai Penyuluhan.
- b. Pertanian : terong, kangkung, kacang panjang, sawi.
- c. Perikanan : lele, nila Peternakan : ayam dan bebek.
- d. Kerajinan Tangan (*Handy Craft*) bokor, sokasi, miniature bonsai, dll
- e. Pangkas Rambut.
- f. Pengelasan.
- g. Meuble.
- h. Pencucian Motor.

Terdapatnya pembimbingan pada luar Lembaga Permasyarakatan atau bisa disebut pembimbingan eksternal selain dari pembimbingan internalnya pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Tujuan dari binaan eksternal ialah supaya narapidana bisa dekat dengan masyarakat luar serta sebuah realisasinya dari satu prinsip permasyarakatan, yaitu waktu hilangnya kebebasan untuk bergerak narapidana diharuskan untuk diperkenalkan pada masyarakat serta tidak diperbolehkan untuk diasingkan, hal tersebut ialah masuk pada pendidikan sosial kemasyarakatan yang dibuat untuk terpidana.

Asimilasi ialah sebuah sebutan dari kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada luar Lembaga. Tetapi di kehidupan nyata, belum seluruhnya pembimbingan terimplementasikan, karena terdapat berbagai permasalahan yakni lapas yang kapasitasnya melebihi semestinya, hal itu sangat berdampak pada proses pembimbingan terpidana, khususnya terpidana yang mendapat hukum pidana ringan. Karena lapas yang penuh mengakibatkan proses binaan diharuskan untuk diikuti narapidana yang banyak juga serta sangat mempersulit instruktur balai lapangan kerja serta pegawai pembimbingan sulit didalam memberi sebuah arahan serta pengajaran. Lalu sarana serta prasarana juga minim guna menunjang kegiatan binaan, misalnya guna bimbingan keterampilan dibutuhkan alat-alat yang memadai, supaya dapat praktik secara langsung hingga nantinya bisa diamati apakah binaan yang dilakukan sukses atau tidaknya.

Masalah yang terakhir yakni tidak setaranya total petugas binaan dengan para narapidananya karena lapas melebihi kapasitas, dengan SDM yang kurang sangat berpengaruh terhadap implementasinya binaan yang dilakukan dikarenakan pegawai sulit untuk melakukan pengawasan serta pengontrolan disaat proses binaan terjadi. Lain dari masalah yang dipaparkan, narapidana yang khusus mendapat jatuhnya hukum pidana ringan juga bermasalah pada waktu pembimbingan yakni waktu yang singkat hingga mengakibatkan proses binaan dapat dinyatakan terburu-buru serta kurang maksimal.

Dari tahun ke tahun didalam pelaksanaannya, total terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi terus menunjukkan peningkatan, Khususnya pada terpidana yang dengan jatuhnya hukum pidana ringan serta total residivisinya yang mengakibatkan kapasitas berlebih pada lembaga itu. Hal tersebut ialah indikasi kesuksesan pembimbingan yang belum tercapai pada terpidana dengan jatuhnya hukum pidana ringan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, hingga membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak, yang utama yaitu pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi. Namun pada kenyataannya, pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya terimplementasi, dikarenakan beberapa kendala, yaitu Lapas yang *overcapacity*, hal tersebut berpengaruh besar terhadap pembinaan narapidana, terkhusus narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, dikarenakan dengan penuhnya isi Lapas menyebabkan pembinaan yang diberikan menjadi tidak maksimal, dikarenakan setiap sesi pembinaan harus diikuti oleh banyak narapidana dan hal itu jelas menyulitkan instruktur bari BLK dan petugas pembinaan kesulitan memberikan arahan dan pengajaran. Selanjutnya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan yang tidak bisa dikatakan ideal, contohnya saja untuk pembinaan

keterampilan maka diperlukan peralatan yang memadai, agar bisa dipraktekkan langsung sehingga akan dapat dilihat pembinaan yang di berikan berhasil atau tidak.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan tidak bisa dinyatakan efektif sepenuhnya pada keefektivitasan pembimbingan untuk terpidana dengan jatuhnya hukum pidana ringan. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwasannya *Legal System Theory* tersusun atas substansi, struktur, serta budaya hukum, jadi bisa dikatakan bahwasannya letak ketidakefektifan ya yaitu struktur hukum, karena didalam proses pembimbingan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi ada berbagai masalah hingga mengakibatkan tidak optimalnya sebuah pembimbingan, tidak hanya itu budaya hukum juga memberikan pengaruh efektifnya proses binaan yang dilakukan dikarenakan dari narapidananya masih ada yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut dengan kesungguhan serta kurangnya ketaatan didalam taat pada hukum yang berlaku hingga saat telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan mengulangi perbuatan kejahatannya lagi, bukan hanya itu untuk pegawai binaan totalnya tidak sebanding dengan total narapidananya hingga mengakibatkan mereka kurang maksimal didalam memberi binaan maupun pengawasan pada terpidana serta mengakibatkan petugas binaan kerjanya lebih berat dikarenakan lebih banyaknya beban kerja yang diterimanya.

Pengimplementasian pembimbingan pada terpidana dengan jatuhnya hukum pidana ringan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, di kehidupan nyatanya belum secara maksimal untuk implementasinya dikarenakan ada beberapa masalah seperti kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, total petugas binaan yang tidak sebanding dengan total narapidananya, serta sarana dan prasarananya yang minim Didalam proses binaan. Bukan hanya itu didalam terlaksananya pembimbingan mulai rentan tahun 2017 sampai 2021 memberikan sebuah indikasi binaan yang dilakukan belum terlaui sukses, karena pada tiap tahun pasti terdapat narapidana yang pernah mendapat jatuhnya hukum pidana ringan yang mengulangi perbuatannya lagi.

#### REFERENSI

- A.Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia* Lubuk Agung, Bandung, 2010
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusi Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Yogyakarta:Ghalia Indonesia), 2011, hlm.87.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta:GentaPublishing), 2010, hlm 71.
- Bagaskara & Wirasila, *Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Mata Uang*, Jurnal Kertha Wicara, 2019
- Effendi, Didik, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Presindo Yogyakarta, 2014
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Mulyadi, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan*, Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2013
- Marzuki, P, M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. Medan, Wal Ashri Publishing, Sumatera Utara, 2020

- Purwanto, *Inplementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia, Bali, Vol. 2 No. 2, 2020
- Sihotang, P.H, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice*. Luris Studia , Jurnal Kajian Hukum. Vol. 1. No.2. 2019
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Buku register narapidana B2b Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi